

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PACE
DESA SANAN

PERATURAN DESA SANAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sanan Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- lengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Sanan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Sanan Tahun 2020 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANAN
dan
KEPALA DESA SANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.806.838.000,00
2. Belanja Desa	<u>Rp.</u>	<u>1.807.813.000,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	(975.000,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.004.701,69
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>9.029.701,69</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	975.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanan.

Ditetapkan di Sanan
pada tanggal 22 Februari 2021



Diundangkan di Sanan
pada tanggal 22 Februari 2021



LEMBARAN DESA SANAN TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SANAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	405.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.401.138.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.806.838.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	702.160.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	530.123.900,00	
5.3.	Belanja Modal	465.528.300,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	110.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.807.813.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(975.000,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.004.701,69	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.004.701,69	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	9.029.701,69	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	9.029.701,69	
	PEMBIAYAAN NETTC	975.000,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sanan, 22 Februari 2021

PPKD

SADIKO

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA SANAN
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA SANAN
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	405.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.401.138.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.806.838.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>DIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>944.841.500,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegl	829.513.800,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	123.972.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	123.972.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	549.366.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	531.166.800,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.199.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.122.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.122.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	64.753.800,00	ADD, DDS, PBH,
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.753.800,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, per)	0,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	44.400.000,00	ADD, DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	56.522.100,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	37.426.100,00	DDS, PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	34.426.100,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	19.096.000,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	19.096.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	7.611.950,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.886.650,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.886.650,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	568.000,00	DDS
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.000,00	
1.3.05		Penetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	3.157.300,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.157.300,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	37.826.450,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.291.250,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.291.250,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.066.050,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.066.050,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.126.400,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.126.400,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	10.200.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	568.850,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.850,00	
1.4.90		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	15.423.900,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.423.900,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.150.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.150.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	13.367.200,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.367.200,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.367.200,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>677.191.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	58.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	152.224.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	70.424.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.424.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	6.000.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	75.800.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.800.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	416.806.200,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Pant/Drainase dll)	100.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	1.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	78.006.200,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	78.006.200,00	
2.3.16		*Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	223.550.000,00	DDS
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	218.750.000,00	
2.3.90		Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.250.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	14.250.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	25.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	24.560.800,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.060.800,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.060.800,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	23.500.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>75.780.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	23.600.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	21.000.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.600.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	31.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa	5.000.000,00	PAD
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.000.000,00	DDS
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.700.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.700.000,00	ADD, DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.480.500,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8.100.000,00	ADD, DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.380.500,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.380.500,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	110.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	50.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	60.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	60.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	60.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.807.813.000,00	
SURPLUS / (DEFISIT)			(975.000,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	10.004.701,69	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	9.029.701,69	
PEMBIAYAAN NETTC			975.000,00	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sanan, 22 Februari 2021

PPKD

SADIKO